



P U T U S A N

Nomor : 30/Pdt.G/2010/PTA.Smg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara cerai gugat pelanggaran ta'lik talak antara :-

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta/Ex TKW di Hongkong, tempat tinggal di Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. ZAZIN, SH.MH., SUPRIADI, SH. & FERRY P. KURNIAWAN, SH. Advokat yang beralamat di Bumi Prayudan Estate Blok L.16- 17 Mertoyudan, Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2009, semula Penggugat sekarang “ PEMBANDING ”-----

L A W A N

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Magelang, semula Tergugat sekarang “TERBANDING” ;-----

Hal. 1 dari 4 hal. Put.No. 30/Pdt.G/2010/PTA.Smg..



putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan _____ Tinggi _____ Agama _____
tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat yang
berhubungan dengan perkara
ini ; -----

----- TENTANG DUDUK
PERKARANYA-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mungkid tanggal 15 September 2009 M. bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1430 H. Nomor : 0769/Pdt.G/2009/PA.Mkd. yang amarnya berbunyi :- ----

----- M E N G A D I
L I -----

DALAM KONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat ; -

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi /
Tergugat tidak dapat
diterima .-----

DALAM KONVENSI DAN
REKONVENSI: - - - - -

Hal. 2 dari 4 hal. Put.No. 30/Pdt.G/2010/PTA.Smg..



2010/PTA.Smg.

- Membebaskan kepada Penggugat/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid, bahwa Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 28 September 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 0769/Pdt.G/2009/PA.Mkd. tanggal 15 September 2009 M. bertepatan dengan tanggal : 21 Ramadhan 1430 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak

lawannya;-----

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding ;---

----- TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang- undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas permohonan yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor: 0769/Pdt.G/2009/PA.Mkd. tanggal 15 September 2009 beserta pertimbangan hukum didalamnya demikian pula memori banding yang diajukan oleh Pembanding selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Hal. 3 dari 4 hal. Put.No. 30/Pdt.G/2010/PTA.Smg..



2010/PTA.Smg.

Menimbang, bahwa pokok gugatan cerai Penggugat adalah menggugat cerai dengan alasan Tergugat telah melanggar janji ta'liq talaq yang diucapkan oleh Tergugat sesudah pelaksanaan ijab qobul nikah Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan bukti kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/PPN Kajoran Kabupaten Magelang Nomor. 191/06/VI/96 tanggal 14 Juni 1996, tanpa adanya tuntutan subsider;- -----

Menimbang, bahwa perbuatan dan peristiwa hukum Tergugat yang dijadikan alasan cerai adalah perbuatan dan peristiwa hukum Tergugat yang terjadi sebelum surat gugat tertanggal 18 Mei 2009 diajukan, maka memori banding Pembanding yang mengemukakan surat keterangan Kepala desa Wadas Kecamatan Kajoran Nomor. 045.2/236/0012/09 tanggal 08 oktober 2009 yang menerangkan bahwa Tergugat/Terbanding sejak bulan Juni 2009 pergi meninggalkan rumah sampai sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya, tidak dapat dipertimbangkan karena kenyataannya dalam berita acara persidangan tanggal 23 Juni 2009 Tergugat/Terbanding telah hadir dan memberikan jawaban dimuka sidang Pengadilan Agama Mungkid;- -----

Menimbang, bahwa hakim banding sependapat dengan hakim pertama dalam pertimbangan dan penetapannya mengenai perkara perceraian antara Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dalam perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding ini, baik mengenai pokok perkaranya, maupun mengenai gugat rekonsensinya dan hakim banding mengambil alih sebagai pendapat sendiri, oleh karenanya layak dan patut untuk dipertahankan sehingga putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor. 0769/Pdt.G/2009/PA.Mkd. tanggal 15 September 2009 M

Hal. 4 dari 4 hal. Put.No. 30/Pdt.G/2010/PTA.Smg..



2010/PTA.Smg.

bertepatan dengan tanggal. 21 Ramadhan 1430 H haruslah dikuatkan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1989 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara banding dibebankan kepada Pembanding;-

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;-

----- M E N G A D I L
I -----

- Menerima permohonan banding Pembanding ;-

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0769/Pdt.G/2009/PA.Mkd. tanggal 15 September 2009 M bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1430 H;-

- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 15 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awwal 1431 H oleh kami Drs. H.MOH. CHAMDANI HASAN, sebagai Hakim Ketua, Drs. H. KHOLIL HANAFI,SH.

Hal. 5 dari 4 hal. Put.No. 30/Pdt.G/2010/PTA.Smg..



2010/PTA.Smg.

dan Drs. H.ANWAR SHOLEH, M.Hum. masing- masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 12 Pebruari 2010 Nomor : 30/Pdt.G/2010/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MUDJIANI,SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ; - -----

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA :

ttd.

ttd.

1.Drs H.KHOLIL HANAFI, SH.
HASAN.

Drs.H. MOH.CHAMDANI

ttd.

2. Drs. H.ANWAR SHOLEH , M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

MUDJIANI,SH.

Perincian biaya perkara :

- | | | | |
|----------------------|-------|-----------|---------|
| 1. Biaya Meterai | : Rp. | 6.000,- | |
| 2. Biaya Redaksi | | : Rp. | 5.000,- |
| 3. Biaya Pemberkasan | : Rp. | 139.000,- | |

Jumlah

Rp.

150.000,-

Hal. 6 dari 4 hal. Put.No. 30/Pdt.G/2010/PTA.Smg..



2010/PTA.Smg.

Hal. 7 dari 4 hal. Put.No. 30/Pdt.G/2010/PTA.Smg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010/PTA.Smg.

Hal. 8 dari 4 hal. Put.No. 30/Pdt.G/2010/PTA.Smg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)